

Peran Pengawas Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Madrasah

Indra Susilaningsih
Kementerian Agama
Gunungkidul

email:
indrasusilaningsih@yahoo.co.id

Abstrak

Monitoring dan memberi pelayanan dalam membantu guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang diharapkan. Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial, mencakup kegiatan inspecting, advising, monitoring, coordinating dan reporting. Guru atau pendidik adalah orang yang bekerja memberi pengajaran kepada seseorang atau anak didik ke arah kedewasaan. Peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap berada dalam profesional, meliputi supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Kata Kunci: Peran Pengawas, Profesionalisme Guru

Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan Undang=Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup Standar (1) Isi, (2) Proses, (3) Kompetensi Lulusan, (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Sarana dan prasarana Pendidikan, (6) Pengelolaan, (7) Pembiayaan dan (8) Penilaian. Sehingga idealnya semua sekolah/madrasah yang ada diwilayah Negara Republik Indonesia melaksanakan delapan standar tersebut.

Sesuai Permendiknas nomor 12 Tahun 2007, Pengawas Sekolah memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, Selanjutnya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendampingi sekolah/madrasah dalam mencapai standar minimal. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang berfungsi sebagai unsur pelaksana supervisi pendidikan yang mencakup supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial terkait dengan tugas pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah.

Namun dalam kenyataan di lapangan belum semua sekolah/madrasah dapat melaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut secara optimal. Oleh karena itu untuk tercapainya pengelolaan sekolah/madrasah yang ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan, keberadaan Pengawas Sekolah sangat diperlukan oleh sekolah/madrasah untuk pendampingan dalam mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan nasional pendidikan Indonesia adalah seperti yang digambarkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003)

Tujuan pendidikan yang telah digariskan undang-undang tersebut adalah tujuan perjuangan pendidikan yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut menjadi arah seluruh kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut perlu keterlibatan seluruh komponen pendidikan seperti: (1) kepala sekolah, (2) guru, (3) pengawas,

(4) pustakawan, (5) tenaga tata usaha, dan (6) laboran/teknisi. Juga ikut berperan aktif penggiat pendidikan dan tokoh masyarakat. Keterlibatan tersebut baik berupa tenaga, pikiran dan dana sekalipun.

Salah satu komponen pendidikan tersebut adalah pengawas sekolah/Madrasah. Pengawas sekolah atau penilik menurut Syaiful (2010: 138) adalah jabatan resmi bidang pendidikan yang ada di Indonesia untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan manajemen sekolah dan pelaksanaan belajar mengajar di kelas. Dengan kata lain, pengawas adalah menjaga agar kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan sesuai tujuan yang telah digariskan.

Pengawas merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional tenaga pendidik. Menurut Sudjana (2006: 2) bahwa pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif.

Hal ini secara tidak langsung kinerja pengawas sekolah/Madrasah tentu akan mempengaruhi profesionalisme guru di sekolah. Pengawas merupakan orang pertama dari luar sekolah yang secara tugasnya membimbing guru secara langsung. Pengawas sekolah punya akses langsung memperbaiki kinerja guru di dalam kelas. Pengawas dapat melihat bagaimana pendekatan, perangkat dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam suatu pengajaran.

Peran Pengawas Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Madrasah

Pengawas disebut juga supervisor, dalam arti sempit pengawas berarti orang yang mengawasi. Dalam kamus Inggris-Indonesia supervisor mempunyai arti pengawas. Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 dan Keputusan Menteri Agama nomor 381 tahun 1999, dinyatakan bahwa Pengawas Sekolah /Pengawas PAI adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins dalam Sudjana (2006: 5). Selanjutnya Burhanuddin (2004: 284) mengartikan pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pengawasan identik dengan supervisi, menurut Good Carter dalam Suhertian (2000: 18) mengartikan bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin dan membimbing guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulus, menyeleksi pertumbuhan jabatan-jabatan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Syaiful (2010: 90) dalam bukunya supervisi pembelajaran mengartikan supervisi mempunyai arti khusus yaitu “membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personel maupun lembaga. Dalam dunia pendidikan memandang guru sebagai bagian penting dari manajemen yang diharapkan melaksanakan tugas sesuai fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan terukur”.

Nick Cowell dan Roy Gardner, Pengawas Pendidikan adalah seorang yang membantu sekolah dan guru untuk menolong para siswanya agar dapat belajar lebih banyak lebih cepat, dengan senang hati dan dengan lebih mudah dan efisien. Ari H Gunawan, Pengawas pendidikan adalah orang yang melaksanakan supervisi. Piet A Sahertian, Pengawas Pendidikan adalah orang yang berfungsi memberi bantuan kepada guru-guru dalam menstimulasi guru-guru ke arah usaha mempertahankan suasana belajar dan mengajar yang lebih baik. Soewaji Lazaruth, Pengawas Pendidikan adalah setiap orang yang membantu atau menolong guru agar situasi belajar mengajar berkembang lebih efektif.

Dari beberapa pengertian yang penulis sebutkan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan atau supervisi erat kaitannya dengan kegiatan membimbing, membina, memonitoring dan memberi pelayanan dalam membantu guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang diharapkan, pengawas bisa dikatakan orang yang membantu madrasah/sekolah guru dan siswa agar dan dapat belajar dengan lebih baik.

Landasan Hukum Pengawas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0322/0/1986 dan Nomor 38 tahun 1986, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/M.PAN/10/2001, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. PMA Nomor: 2 tahun 2012, tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI. PMA Nomor: 31 tahun 2013, tentang Revisi PMA Nomor: 2 tahun 2012. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam no. 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab DI Madrasah

Tugas Pokok Pengawas Madrasah

Tugas pokok Madrasah/Sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Untuk lebih jelasnya tugas pokok tersebut terdapat pada tabel yang dituliskan oleh Sudjana (2006: 20) sebagai berikut:

Rincian Tugas	Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/Pelajaran)	Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah)
Inspecting/Pengawasan	1. Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran 2. Proses pembelajaran kurikulum/studi Lapangan. 3. Kegiatan Ekstra kurikuler 4. Penggunaan Media bantu dan sumber Belajar 5. Kemajuan Belajar Siswa 6. Lingkungan Belajar	1. Pelaksanaan kurikulum Sekolah 2. Penyelenggaraan Administrasi Sekolah 3. Kinerja Kepala Sekolah dan Staf Sekolah 4. Kemajuan Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah 5. Kerja sama Sekolah dengan Masyarakat
Advising/menasehati	1. Menasehati guru dalam pembelajaran Bimbingan yang efektif 2. Guru dalam meningkatkan kompetensi Profesional 3. Guru dalam melaksanakan penilaian Proses dan hasil belajar 4. Guru dalam melaksanakan penelitian Tindakan kelas 5. Guru dalam meningkatkan kompetensi Pribadi sosial dan pedagogik	1. Kepala Sekolah di dalam mengelola pendidikan 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan 3. Kepala Sekolah dalam meningkatkan kemampuan profesional KS 4. Menasehati staf Sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah 5. Kepala Sekolah dan Staf Dalam kesejahteraan sekolah
Monitoring/memantau	1. Ketahanan Pembelajaran 2. Pelaksanaan ujian mata pelajaran 3. Standar mutu hasil belajar siswa 4. Pengembang profesi guru	1. Penyelenggaraan kurikulum 2. Administrasi Sekolah 3. Manajemen Sekolah 4. Kemajuan Sekolah 5. Pengembangan SDM Sekolah 6. Penyelenggaraan ujian Sekolah

	5. Pengadaan dan pemanfaatan sumber- Sumber belajar	7. Penyelenggaraan
		8. Penerimaan siswa baru
Coordinating/mengkoordinir	1. Pelaksanaan inovasi pembelajaran	1. Mengkoordinir peningkatan Mutu SDM Sekolah
	2. Pengadaan sumber-sumber belajar	2. Penyelenggaraan inovasi Di Sekolah
	3. Kegiatan peningkatan kemampuan Profesi guru	3. Mengkoordinir akreditasi Sekolah
		4. Mengkoordinir kegiatan Sumber daya pendidikan
Reporting	1. Kinerja guru dalam melaksanakan Pendidikan	1. Kinerja Kepala Sekolah
	2. Kemajuan belajar siswa	2. Kerja staf sekolah
	3. Pelaksanaan tugas ke pengawasan Akademik	3. Standar mutu pendidikan
		4. Inovasi Pendidikan

Pengertian Guru

Guru atau pendidik menurut Hadari Nawawi dalam Ramayulis (2006: 58) adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih khususnya diartikan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggungjawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru atau pendidik adalah orang yang bekerja memberi pengajaran kepada seseorang atau anak didik ke arah kedewasaan, bertanggungjawab, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Profesionalisme Guru

Untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki beberapa kompetensi. Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru profesional harus memiliki empat kompetensi. Kompetensi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dosen dan Guru, yakni: (a) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. (b) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. (c) Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran luas dan mendalam. (d) Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi

dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Menjadi guru yang profesional guru harus memiliki kompetensi profesional, Menurut Sanjaya (2010: 18) kompetensi tersebut adalah kemampuan untuk menguasai landasan pendidikan, pemahaman akan bidang psikologi pendidikan, kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran, kemampuan dalam mengaplikasikan metodologi dan strategi pembelajaran, kemampuan merancang dan memanfaatkan media dan sumber belajar, kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang seperti administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan, lalu memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah.

Peran Pengawas Madrasah Terhadap Profesionalisme Guru

Peran pengawas Madrasah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap berada dalam profesional. Untuk lebih jelas peranan Pengawasan atau Supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah.

Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan, menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran, memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, memanfaatkan sumber-sumber belajar, mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai partner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya, lalu inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya, juga sebagai konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya, konselor

bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah, dan juga motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.

Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan di Madrasah/sekolah di bidang administrasi madrasah/sekolah yang meliputi: (a) administrasi kurikulum, (b) administrasi keuangan, (c) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (d) administrasi tenaga kependidikan, (e) administrasi kesiswaan, (f) administrasi hubungan/madrasah dan masyarakat, dan (g) administrasi persuratan dan pengarsipan. (Sahertian, 2000: 28-30)

Menurut Oliva dalam Syaiful (2010: 103) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan pengawas sekolah sebagai supervisor untuk membantu guru agar tetap bekerja secara profesional yaitu: (a) Membantu guru membuat perencanaan pembelajaran. (b) Membantu guru untuk menyajikan pembelajaran. (b) Membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran. (c) Membantu guru untuk mengelola kelas. (d) Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum. (e) Membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum. (f) Membantu guru dalam program pelatihan. (g) Membantu guru dalam bekerja sama. (h) Membantu guru dalam mengevaluasi diri.

Dalam membimbing guru seorang pengawas harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, agar kegiatan supervisi yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan dan memberi manfaat untuk kemajuan guru. Adapun prinsip tersebut adalah: Ilmiah, Demokratis, Kooperatif, Konstruktif dan kreatif, Realistik, Progresif, Inovatif (Syaiful, 2010: 97)

Simpulan

Adapun simpulannya adalah pengawasan atau supervisi erat kaitannya dengan kegiatan membimbing, membina, memonitoring dan memberi pelayanan dalam membantu guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang diharapkan. Lalu tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial, mencakup kegiatan inspecting, advising, monitoring, coordinating dan reporting. Dan juga guru atau pendidik adalah orang yang bekerja memberi pengajaran kepada seseorang atau anak didik ke arah kedewasaan. Kemudian peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap berada dalam profesional, meliputi supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Daftar Pustaka

- Burhanudin. 2004. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nana Sudjana, 2006. *Standar Mutu Pengawas*, Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Pemerintah, 2005, nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- Ramayulis, 2006, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Sahertian, P.A. 2000. *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bineka Cipta
- Sagala, Syaiful, 2010. *Supervisi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Wina, 2010, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Prenada
- Undang-undang Republik Indonesia, 2003, nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional
- Undang-undang Republik Indonesia, 2005, nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen